

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
PROSTITUSI BERKEDOK PANTI PIJAT TRADISIONAL**

**(Studi Pada Kepolisian Resor Prabumulih)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ILHAM AKBAR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PROSTITUSI BERKEDOK PANTI PIJAT TRADISIONAL (Studi Pada Kepolisian Resor Prabumulih)**

**Oleh  
ILHAM AKBAR**

Prostitusi merupakan salah satu jenis tindak pidana konvensional yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan terus berkembang menjadi sebuah bisnis berpotensi mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Salah satu modus yang digunakan adalah menyalahgunakan panti pijat tradisional menjadi tempat prostitusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional dan apakah faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional?

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Satreskrim Polres Prabumulih dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyidik dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional dilakukan oleh Kepolisian Resor Prabumulih melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan patroli dan inspeksi terhadap praktik usaha panti pijat tradisional di wilayah hukum Prabumulih. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemilik panti pijat tradisional yang menggunakan tempat usahanya sebagai tempat prostitusi, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang prostitusi berkedok panti pijat tradisional yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional di Prabumulih adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional.

*Ilham Akbar*

Saran dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan patroli dan inspeksi terhadap berbagai lokasi panti pijat tradisional yang diduga menjadi tempat dilakukannya prostitusi. Masyarakat yang mengetahui adanya prostitusi berkedok panti pijat tradisional disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga akan cepat untuk ditindak lanjuti oleh kepolisian.

**Kata Kunci: Upaya Penyidik, Penanggulangan, Prostitusi, Panti Pijat**

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
PROSTITUSI BERKEDOK PANTI PIJAT TRADISIONAL**

**(Studi Pada Kepolisian Resor Prabumulih)**

**Oleh**

**ILHAM AKBAR**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**



Judul Skripsi

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN PROSTITUSI  
BERKEDOK PANTI PIJAT TRADISIONAL  
(Studi Pada Kepolisian Resor Prabumulih)**

Nama Mahasiswa

**ILHAM AKBAR**

No. Pokok Mahasiswa

**1512011006**

Bagian

**Hukum Pidana**

Fakultas

**Hukum**



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610715 198503 2 003

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP. 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama

**Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Juli 2019**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM AKBAR  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011006  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Upaya Penyidik Kepolisian dalam Penanggulangan Prostitusi Berkedok Panti Pijat Tradisional (Studi Pada Kepolisian Resor Prabumulih)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 31 Juli 2019  
Penulis



**ILHAM AKBAR**  
NPM. 1512011006

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 29 Oktober 1997 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Fadriasyah dan Ibu Rosita.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 63 Prabumulih Sumatera Selatan lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Prabumulih Sumatera Selatan lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Prabumulih Sumatera Selatan lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Banjar Ratu Kabupaten Pesawaran.



## **MOTO**

“Berusahalah selalu perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada Anda. Ingatlah bahwa Anda menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa diri Anda.

**(Andrew T. Somers)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT  
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta  
Bapak Fadriasyah dan Ibu Rosita  
Yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku,  
terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa

Keluarga besarku  
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta  
Universitas Lampung



## SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Penyidik Kepolisian dalam Penanggulangan Prostitusi Berkedok Panti Pijat Tradisional (Studi Pada Kepolisian Resor Prabumulih)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa, S.H.M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof.Sanusi Husin, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Prof.Dr.Sunarto, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulisan selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini.
12. Bapak Ipda Ahyar.AK selaku penyidik di Kepolisian Resor Kota Prabumulih, dan Bapak Dr.Eddy Rifai, S.H.M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Orangtuaku Tercinta, Ayahanda Fadriansyah dan Ibunda Rosita, SST yang telah melimpahkan segala doa , restu, kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan, motivasi dan cinta selama ini. Terimakasih atas segala kesabaran, ketabahan dan



doa yang tak pernah putus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga saya dapat selalu membanggakan dan membahagiakan kedua orangtua tercinta.

14. Adekku Tersayang, Anitarahma Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi selama ini. Semoga kita selalu dapat membanggakan kedua orangtua kita.
15. Terimakasih Kepada Keluarga Besar H.Umar Sani , H.Suparman, Dan M.Jamin Yang Selalu memberikan doa, saran dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik di fakultas hukum universitas lampung ini.
16. Terimakasih Kepada Bapak juniardi yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi
17. Terimakasih kepada Cindy Arum Sekarjati, S.H., yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan telah menemani, mendukung dan membantu segala urusan mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus memberi semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. Serta terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupanku sampai saat ini.
18. Terimakasih kepada Alpin (Tonggol),Rian (Blek),Wahyu (Cobra), kiki (DA), Dedi (Kancil), Regan (Pedofil), Ade (Keles),Putra (Maho) sahabat dari SMA sampai sekarang yang meskipun terpisahkan oleh jarak tetap selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
19. Terimakasih kepada Teman-Teman Bermainku, Dedi Setiawan,Avik Ganda, Anwar Sanjaya, Andi Surya Darma, Fandi Noto Susilo, Kartoni, Agus Prasetio, Nanang Sriyanto, M ibnu hakim, Sri Noviyanti yang selalu memberikan

dukungan, semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah dan mendengarkan segala bentuk curhatan dari penulis.

20. Terimakasih Kepada Teman-Teman “Pance Squad”, Farhatin Nisa Marena, Arita Lidya Amelia, Eni Nadila, shabila elestifani, Rahmat Hidayat, Andri Sambas SJ, Oxfian Saputra, Riki Anky, Ahmad Ridho M, yang telah mengisi hari-hariku indah dan selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah dari penulis.
21. Terimakasih kepada Teman-Teman Seperjuangan, Anyta Situmorang, Novalinda nadya putri, Rizky Damara, Ghina Khairunnisa, Kadek Ayu Ghandy, M.Soparid, Wildan kharisma, Bobi Kurniawan , fariz zakirfan, luthfan Terimakasih atas segala kebersamaan dari semester 1 hingga sekarang dan selamanya, atas segala bantuan yang telah kalian berikan selama menjalankan perkuliahan, dukungan, semangat, dan motivasi.
22. Terimakasih untuk Teman KKN Desa Banjar Ratu 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Ricky Rahman, Aditya Tuttur, Almaas, An Nisa, Misma, Nabila yang selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita perskripsian.
23. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata, terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan agama.



Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2019  
Penulis

**Ilham Akbar**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pengertian Penyidikan.....	17
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	25
C. Tindak Pidana Prostitusi .....	27
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	31
E. Panti Pijat Tradisional.....	37
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data .....	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Upaya Penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam Penanggulangan Prostitusi Berkedok Panti Pijat Tradisional.....	43
B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam Penanggulangan Prostitusi Berkedok Panti Pijat Tradisional .....	63

<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	74
	A. Simpulan .....	74
	B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia selain sebagai makhluk individu adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *zoon politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.<sup>1</sup>

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.



Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak pidana akan terjadi.<sup>3</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>4</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1996. hlm. 22.

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 17.

melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.<sup>5</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah prostitusi, sebagai tindak pidana konvensional yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di antaranya sebagai berikut:

Pasal 281 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah (d disesuaikan):

Ke-1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2. Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 296 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya menjadi pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah (d disesuaikan)

Pasal 506 KUHP:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Prostitusi berkembang menjadi sebuah bisnis berpotensi mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan, sehingga bisnis ini tidak akan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003.hlm. 41.

menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya.

Pelaku yang memfasilitasi tindak pidana prostitusi dalam melakukan aktivitasnya menggunakan berbagai modus, diantaranya dengan berkedok panti pijat tradisional. Tempat ini pada awalnya merupakan sebagai lokasi kegiatan urut tradisional dalam rangka pemulihan kondisi tubuh yang lelah agar menjadi bugar kembali, tetapi pada kenyataannya tempat ini disalahgunakan oleh pemilik dan terapis panti pijat tradisional menjadi tempat untuk melakukan prostitusi. Terjadinya penyimpangan izin di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan usaha ini tidak dilandasi oleh nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan norma hukum.

Contoh kasusnya terjadi di wilayah hukum Polres Prabumulih, petugas mengamankan pemilik panti pijat tradisional Intan yang bernama Nurlaili (47), di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, karena menyediakan tempat bermodus panti pijat namun menjadi tempat prostitusi dan mesum. Selain itu polisi juga mengamankan karyawan PPUT inisial CK (25) warga Kelurahan Gunung Ibul dan tamunya berinisial IL (41) warga Bekasi. Diringkusnya pemilik panti pijat tradisional Intan tersebut bermula laporan dari masyarakat yang mengaku resah terkait dugaan adanya perbuatan maksiat alias prostitusi terselubung di panti pijat tradisional



milik Nurlaili. Menindaklanjuti laporan itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan, hingga berhasil mendapati kebenaran adanya informasi.<sup>6</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Prabumulih melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>6</sup> Hermansyah. *Petugas Pergoki Terapis Panti Pijat Mesum Dengan Pelanggannya Di Bilik Lantai Dua*. <http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/21/petugas-pergoki-terapis-panti-pijat-mesum-dengan-pelanggannya-di-bilik-lantai-dua>. Diakses Minggu 7 Oktober 2018

Ketentuan tentang penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Panti pijat tradisional Menjadi Tempat Prostitusi” (Studi Pada Kepolisian Resor Prabumulih)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional?
- b. Apakah faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil, dengan kajian mengenai upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional dan faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan

prostitusi berkedok panti pijat tradisional. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Prabumulih dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2019.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

#### **a. Upaya Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana**

Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.



Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>7</sup>

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

Pejabat Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP dan selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

---

<sup>8</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71

## b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

### 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

#### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik penegakan hukum.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal<sup>10</sup>
- b. Penyidik menurut Pasal 1 Angka (1) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm.12

- c. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyidikan menurut Pasal 1 Angka (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>11</sup>
- f. Prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Prostitusi menjadikan seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.<sup>12</sup>
- g. Panti pijat tradisional (PPUT) adalah tempat kegiatan urut tradisional dalam rangka pemulihan kondisi tubuh yang lelah agar menjadi bugar kembali.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 54

<sup>12</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59.

<sup>13</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/21/petugas-pergoki-terapis-panti-pijat-mesum-dengan-pelanggannya-di-bilik-lantai-dua>. Diakses Minggu 7 Oktober 2018

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau definisi dari berbagai kajian teoritis mengenai upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam

penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional dan faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

Pasal 1 Butir (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA). Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Menurut Pasal 6 KUHAP:

(1) Penyidik adalah:

- (a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam

pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.<sup>14</sup>

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*<sup>15</sup>. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.

---

<sup>14</sup> Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm. 71

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 71

- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut<sup>16</sup>

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

<sup>17</sup> Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm. 73

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 105

tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan



tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan diberitahukan Penuntut Umum kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan KUHAP maka diketahui bahwa untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a. (Ayat 2)

Wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak mungkin diatur secara terperinci, maka dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Maksud tindakan lain adalah tindakan penyelidikan atau penyidik untuk kepentingan

penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia.

## **B. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas sebab setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli kekuasaan untuk menjalankan

tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam menjalankan tugasnya mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. Selain itu dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, titik rawan kekuasaan polisi itu terletak pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

### **C. Tindak Pidana Prostitusi**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>19</sup>

Pengertian lain mengenai tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 19

adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>21</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 16

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 17

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".<sup>22</sup>

Pengaturan tindak pidana prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di antaranya sebagai berikut:

Pasal 281 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah (d disesuaikan):

Ke-1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2. Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 296 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya menjadi pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah (d disesuaikan)

Pasal 506 KUHP:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kondisi kehidupan masyarakat, selalu terdapat penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anggotanya, baik yang dilakukan secara sengaja

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 34

maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat terkadang menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang mengakibatkan penyimpangan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Satu di antara penyimpangan sosial yang banyak terdapat di hampir seluruh negara adalah prostitusi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu.

Seks merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam dunia seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.

Masalah prostitusi adalah masalah yang kompleks dengan intrik sosial. Tampak bahwa semua jerih payah yang dilakukan baik dari sisi hukum, tatanan sosial, praktek dan pelaku, dikarenakan faktor ekonomi yang dianggap sebagai jalan pokok bagi kaum wanita untuk memperoleh kebebasannya. Selain faktor ekonomi, masalah besar lainnya, yang muncul sebagai salah satu pemicu mendasar tindak prostitusi adalah krisis keluarga, di mana krisis keluarga adalah awal dari krisis kemanusiaan, bila kehidupan keluarga tidak mampu lagi memuaskan seseorang, maka seseorang cenderung tidak dapat lagi mengenali jati



dirinya dan tak mampu memahami peran dan fungsinya, baik diri pribadi maupun sebagai anggota suatu keluarga. Faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan, seperti dalam masalah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan di ibukota dengan bekal pendidikan yang minim, maka kebanyakan dari wanita yang dikarenakan desakan ekonomi yang kuat mendorong mereka untuk menjalani hidup sebagai wanita penghibur dengan melakukan penjualan jasa seksual.<sup>23</sup>

Alasan-alasan mengapa seorang remaja bisa terjerumus ke dalam dunia prostitusi karena menyangkut masalah sosial, ekonomi, pendidikan, angka putus sekolah, kesehatan tidak saja dari pihak si remaja tadi melainkan juga keluarga dan seluruh masyarakat di sekelilingnya. Banyak dari mereka yang terpaksa menjadi pekerja seks komersil karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang di keluarganya tidak terpenuhi.

#### **D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

---

<sup>23</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia Prostitusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Prostitusi), Diakses Minggu 7 Oktober 2018

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- c) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- d) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>24</sup>

G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan<sup>25</sup> Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 13

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>26</sup>

*Penal policy* atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana).

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Op Cit*, hlm. 77

Upaya penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian secara garis besar dapat dibagi tiga yaitu, upaya penanggulangan secara pre-emptif, preventif dan represif sebagai berikut:

#### 1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai serta norma-norma baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan namun tidak ada niat dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan dengan cara memberikan pengertian akan pentingnya menaati hukum yang berlaku kemudian akan berdampak buruknya melakukan kejahatan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pihak lain yang terkait yang dapat melakukan pencegahan dalam cara ini adalah tokoh agama atau ulama-ulama yang dapat memberikan pengertian-pengertian tentang hukum agama jika melakukan suatu kejahatan, atau dengan menanamkan pelajaran akhlak pada masyarakat. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat melakukan tindak pidana serta sanksinya.

Sementara usaha lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan adalah dilakukan oleh tenaga pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi, dan pendidikan habituasi, serta membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.<sup>27</sup>

## 2. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Menurut A Qirom Samsudin M, dalam kaitannya dengan tindakan preventif adalah lebih baik mencegah kejahatan daripada mendidik penjahat untuk baik kembali, usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>28</sup>

Barnest dan Teeters menunjukkan cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadaribahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat

---

<sup>27</sup>M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016. hlm 113.

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm 114.

kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>29</sup>

### 3. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>30</sup>

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya

---

<sup>29</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Amrico, 1993. hlm. 79

<sup>30</sup> Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016. hlm 64.

atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

### **E. Panti Pijat Tradisional**

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat, yang dimaksud dengan Panti Pijat Tradisional adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi. Usaha Panti Pijat dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terapi pijat tradisional merupakan salah satu jenis terapi pijat yang digunakan untuk: (1) memperlancar peredaran darah dan cairan getah bening, (2) mereposisi bagian tubuh yang mengalami cedera dislokasi khususnya pada sendi ke posisi semula, dan (3) memanfaatkan relaksasi, perangsangan, dan penyegaran untuk menghasilkan kesehatan yang prima.<sup>31</sup>

Apabila pengelola jasa usaha panti pijat tradisional kedapatan beraktifitas dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan maka terlebih dahulu diberikan teguran tetapi jika sudah diberikan teguran lebih dari 3 kali tetapi tetap melakukan aktifitas yang sama yaitu melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Maka sanksi yang diberikan kepada panti pijat tersebut yaitu penutupan usaha panti pijat secara langsung. Namun, ada juga panti pijat yang nakal atau mengelabui petugas

---

<sup>31</sup> e-journal.uajy.ac.id/6226/3/TA213437.pdf. Diakses Selasa 23 Oktober 2018

atau pemerintah dengan terus membuka usahanya walaupun sudah diberikan surat penutupan usaha kepada pemilik usahanya secara langsung.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat, diketahui bahwa Panti Pijat Tradisional merupakan bagian dari usaha jasa kepariwisataan sehingga diposisikan untuk melihat bagaimana pariwisata memberikan kontribusi dalam perekonomian dan dampak pengembangan pariwisata terhadap sektor ekonomi, baik secara Langsung maupun tidak langsung merupakan komoditi yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata.

Pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah terhadap barang dan atau jasa sebagai satu kesatuan produk, baik yang nampak dan yang tidak nampak. Segala aspek yang terkait dengan kepariwisataan seperti promosi, atraksi, arsitektur, etika, pola manajemen, perkembangan pariwisata yang pesat diharapkan dapat memberikan dampak ganda terhadap kegiatan-kegiatan di sektor lainnya. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang terdiri dari berbagai sektor kegiatan. Kegiatan pariwisata dapat mencakup semua kegiatan ekonomi terutama sektor hotel, restoran, sektor jasa, maupun sektor industri.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> MJ. Prajogo, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Ditjen Pariwisata, Jakarta. 1998. hlm.25.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>33</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.54.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Satreskrim Polres Prabumulih          | : 2 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang          |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

###### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

###### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>35</sup>

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.98.

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum dan disampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penyidik dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional dilakukan oleh Kepolisian Resor Prabumulih melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan patroli dan inspeksi terhadap praktik usaha panti pijat tradisional di wilayah hukum Prabumulih. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemilik panti pijat tradisional yang menggunakan tempat usahanya sebagai tempat prostitusi, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang prostitusi berkedok panti pijat tradisional yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dalam penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional di Prabumulih adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna penanggulangan prostitusi berkedok panti pijat tradisional.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan instansi lain terkait dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang menjadikan panti pijat tradisional sebagai tempat dilakukannya prostitusi.
2. Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan patroli dan inspeksi terhadap berbagai lokasi panti pijat tradisional yang diduga menjadi tempat dilakukannya prostitusi. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan tempat usaha menjadi tempat terjadinya prostitusi atau tindakan melawan hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Aji, Usman. 2008. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Yesmil. 2007, *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung
- Arief, Badra Nawawi. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- Arifin, Yanuar. 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.
- Gunakarya, Wildiada. 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini. 2009, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta
- , 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Raharjo, Satjipto. 1991. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

-----2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. UKI Press, Jakarta,

-----2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardi, Pudi. 2012. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

-----, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni. Bandung.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang  
Standar Usaha Panti Pijat

### **C. SUMBER LAIN**

<http://id.wikipedia.org/wiki>

<http://www.tribunnews.com/regional>

[e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)